



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ABDUL RACHIM, lahir di PINRANG, 18 AGUSTUS 1950, Agama Hindu,
Pekerjaan PENSUNAN, beralamat di JL. BAU MASSEPE
NO 48A, LUMPUE, BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE,
untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pre., tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pre., tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 12 Juni 2020, dibawah Register Nomor 35/Pdt.P/2020/PN Pre., yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yaitu yang bernama ABDUL RACHIM berjenis kelamin LAKI-LAKI yang lahir di PINRANG pada tanggal 18 AGUSTUS 1950



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016;

2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan nama terhadap akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari ABDUL RAHIM menjadi ABDUL RACHIM;
3. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama dalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare;
4. Bahwa nama pemohon yang tercetak dalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertera di Surat Nikah nomor : 099089 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur tahun 1975;
5. Bahwa nama pemohon yang tercetak dalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertera di Ijazah Pendidikan Terakhir pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor registrasi: 87.7.1.071.06022 tahun 1988;
6. Bahwa nama pemohon yang tercetak dalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tidak

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan nama pemohon yang tertera di Kartu Keluarga lama yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tingkat II Kutai Kecamatan Botang Utara Kota Bontang nomor : 969/BL-BU/1992 tahun 1992;

7. Bahwa nama pemohon yang tercetak dalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertera di Kartu Keluarga lama yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang nomor : 031001/03/1372 tahun 2006;
8. Bahwa nama pemohon yang tercetak dalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK : 7372041808500001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tahun 2013;
9. Bahwa nama pemohon yang tercetak dalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertera di Kartu Keluarga lama yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare nomor : 7372040808110003 tahun 2016;
10. Bahwa nama pemohon yang tercetak dalam akta kelahiran nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tidak sesuai dengan nama pemohon yang tertera di Rekening Tabungan BRI nomor : 0064.01.021815.50.1 tahun 2017;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Pre



11. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
12. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalaupun Pemohon nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 khususnya pada nama pemohon yaitu dari:

N a m a : ABDUL RAHIM
Tempat Tanggal Lahir : PINRANG, 18 AGUSTUS 1950
Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH GALATUNG DAN IBU BUATANG.

Menjadi

N a m a : ABDUL RACHIM
Tempat Tanggal Lahir : PINRANG, 18 AGUSTUS 1950
Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH GALATUNG DAN IBU BUATANG.

13. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
14. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam daftar yang diperlukan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu Akte nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yaitu dari:

N a m a : ABDUL RAHIM

Tempat Tanggal Lahir : PINRANG, 18 AGUSTUS 1950

Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH GALATUNG DAN IBU BUATANG.

Menjadi

N a m a : ABDUL RACHIM

Tempat Tanggal Lahir : PINRANG, 18 AGUSTUS 1950

Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH GALATUNG DAN IBU BUATANG.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Pre



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Abdul Rachim, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7372042901110094, dieri tanda **P-2**;
3. Fotocopy Buku Nkah Nomor 185/1975, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Syamsinar;
2. Saksi Edy Suryawan, ST;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Syamsinar dan saksi Edy Suryawan, ST;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bau Masepe No. 48 Kel. Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare (bukti P-1 dan P – 2) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perbaikan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon lahir di Pinrang, 18 Agustus 1950;
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 tertulis **Abdul Rahim** (Vide P-4);
- Bahwa Dokumen Administrasi Pemohon semuanya tertulis **Abdul Rachim** ;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu Akte nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor : 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 yaitu dari:

N a m a : ABDUL RAHIM

Tempat Tanggal Lahir : PINRANG, 18 AGUSTUS 1950

Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH GALATUNG DAN IBU BUATANG.

Menjadi

N a m a : ABDUL RACHIM

Tempat Tanggal Lahir : PINRANG, 18 AGUSTUS 1950

Anak ke SATU, LAKI-LAKI DARI AYAH GALATUNG DAN IBU BUATANG.", akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyebutkan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional tidak memerlukan penetapan pengadilan tetapi cukup dibetulkan oleh Pejabat Pencatatan yang berwenang ;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Pre



Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan permohonan perbaikan kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Parepare, akan tetapi dikarenakan pencatatan akta kelahiran tersebut telah dilakukan, maka untuk menjamin kebenaran data maka, perlu di periksa oleh Pengadilan yang dapat memeriksa kebenaran data Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) ditentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperluas maknanya, sehingga perbaikan akta kelahiran tersebut haruslah dianggap sebagai perubahan nama termasuk redaksional penulisan didalam akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut berkaitan dengan perubahan nama dalam akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon lahir di Pinrang, 18 Agustus 2020 dan diberi nama Abdul Rachim;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon juga telah dicatatkan dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 tertulis **Abdul Rahim** (Vide P-4);

Menimbang, bahwa Dokumen Administrasi Pemohon semuanya tertulis **Abdul Rachim (Vide P-1, P-2, dan P-3)** ;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan tersebut Pemohon kesulitan dalam mengurus segala urusan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran agar sama dengan yang tertulis pada Ijasah maupun surat lain ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Parepare hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Parepare menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksi sebagaimana dalam amar;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama terhadap Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7372-LT-26072016-0044 tanggal 27 JULI 2016 semula tertulis **Abdul Rahim** dirubah menjadi **Abdul Rachim** dan memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian mencatatkan perubahan pada akta kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk kemudian mencatatkan perubahan tersebut

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2020/PN.Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam buku Register yang sedang berjalan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.500,00 (seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Minarti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Minarti, S.H., M.H.

H a k i m,

Ttd.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	-----	Rp. 50.000,00
3. PNBPN Panggilan	-----	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	-----	Rp. 4.500,00
5. Materai	-----	Rp. 6.000,00
<u>5. Redaksi</u>	<u>-----</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	-----	Rp. 110.500,00

(seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)